

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan Masyarakat di wilayah kota Kendari akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.

Peningkatan kebutuhan akan jaminan kepastian hukum ini berakibat dengan semakin dibutuhkannya keberadaan notaris untuk pembuatan akta dalam semua aspek perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Profesi Notaris sangatlah penting karena sifat dan hakikat dalam pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris.¹

Sebagai mana disebut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.”

¹ Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 70.

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk membuat alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak memihak kesalah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya terhadap masing-masing.

Selain itu Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang di angkat untuk membuat alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum.²

Berdasarkan pasal 15 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

²Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refiak Aditama, Bandung, h. 32.

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salina dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta-kata itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangandengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari surat surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan.
- g. Membuat akta risalah lelang

3. Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :³

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Obyek / hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu akta autentik maka akta-akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti para pihak bahwa pada tanggal tertentu kecuali ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan keinginan para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat oleh (*door*)notaris yang dinamakan akta (*relaas*), atau akta pejabat (*ambrelijke*

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya paramita, h. 475.

akten) dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*).⁴

Dalam akta *relaas*, notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sedirioleh para pihak dihadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan kedalam akta notaris.⁵

Adapun syarat yang biasanya dibutuhkan untuk pembuatan suatu akta notaris yaitu :

- Hadirnya para pihak
- Identitas diri para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk
- Adanya obyek yang akan diperjanjikan
- Bentuk perjanjian
- Tanda tangan para pihak

Kemudian sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib meletakkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta aktanya.

⁴Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 51

⁵Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, h. 39.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam pasal 1868 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya.

Pada dasarnya saat berlaku peraturan jabatan notaris tersebut diatas maka masih bisa dikatakan sangat sedikit sedikit sekali notaris yang digugat atau diperkarakan oleh klien atau pihak ketiga. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan atau diundangkan pada tanggal 06 Oktober 2004 maka seluruh notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh dan setia kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini maka banyaklah notaris yang selalu dipanggil dan diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka.⁶

⁶Alexander , 2013, *Peraturan Jabatan Notaris, Buku Ajar Magister Kenotariatan Unand*, Padang, h, 1.

Fungsi notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perlu ditegaskan bahwa notaris adalah jabatan atau notaris fungsional, itu dapat dilihat dari ciri bahwa notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara yaitu Burung Garuda. Negara memberikan tugas kepada mereka yang telah diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara sehingga notaris dengan jabatan tersebut tidak begitu mudah untuk diganggu gugat pihak lain.⁷

Akta yang dibuat oleh notaris apabila mengandung cacat hukum yang dikarenakan kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban sesuai undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu guna melindungi dirinya sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang notaris. Namun demikian dalam prakteknya tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Mengingat akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta pihak- pihak

⁷Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU.No30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, h, 6.

yang datang menghadap, maka hubungan hukum antara notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Disadari atau tidak jika akta yang dibuat oleh Notaris dipersengketakan oleh para pihak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan pada karakter yuridis tersebut, telah jelas bahwa Notaris hanyalah bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materil. Sedangkan syarat untuk dipidanya notaris tersebut setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi.

Pertama, ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kedua, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN

Ketiga, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.⁸

⁸Habib Adjie, 2019, “*Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*”. Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Fakultas Hukum UNISSULA, h, 8

Seperti yang banyak diberitakan dimedia cetak maupun media elektronik yang memberitakan bahwa seorang Notaris diajukan kepengadilan sebagai tergugat, tersangka atau saksi baik dalam perkara Perdata maupun Pidana.

Terkadang Notaris sering mendapatkan perlakuan tidak wajar baik saat diminta keterangan menyangkut akta yang dibuatnya dan lain sebagainya. Notaris bukanlah subjek yang kebal terhadap hukum, tetapi notaris termasuk warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya begitu juga dimata hukum. Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan diperlakukan secara adil sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Tidak ada satu pasal khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan ini sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat dan jabatannya.

Menurut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan.

Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protoko Inotaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dibentuk majelis kehormatan notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum kepada notaris baru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah olah tidak berfungsi.

Dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum (lebih kurang selama dua tahun) dalam penerapan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

Pelaksanaan pasal 66 ini merupakan pintu masuk bagi Penyidik Kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Notaris.

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang professional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, namun disisi lain notaris berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi aktanya harus memperoleh perlindungan hukum mana kala notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. UUJN tidak mengatur pertanggung jawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya.

Oleh sebab itu notaris yang lalai membuat aktayang mengakibatkan cacat hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana, apalagi diberi sanksi pidana berdasarkan UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya.

Faktanya notaris yang dilaporkan ke polisi oleh kliennya atau pihak-pihak lainnya, karena kelalaian notaris yang mengakibatkan akta menjadi cacat hukum dan dimintakan pertanggung jawaban pidana mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan hukum bagi notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Kota Kendari, Seperti sebuah kasus. Kamaruddin, pengusaha yang pernah mengaku sebagai Direktur PT. Mesempodalle, ditahan dalam dugaan kasus pemalsuan surat/membuat surat palsu. Kamaruddin sebelumnya mengaku sebagai Direktur Utama PT.Mesempodalle, Kamaruddin, dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, terkait perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.

Kuasa Hukum Anton Timbang tanggal 1 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya. Anton Timbang keberatan, perusahaan yang sudah dipimpinnya selama bertahun-tahun hendak diambil alih dengan cara yang tidak benar.

Menurut Abdul Rahman selaku Kuasa Hukum, kasus ini bermula adanya keputusan dari Kemenkumham RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Mesempodalle. Perubahan dimulai dari Direktur utama, Direktur, dan komisaris. Dalam keputusan itu, Direktur Utamanya adalah Kamaruddin, sedangkan Anton Timbang yang awalnya adalah Komisaris dan pemegang saham sudah tidak ada namanya dalam komposisi kepengurusan PT Masempodalle. Sehingga Anton Timbang mengecek dokumen yang ada di Kemenkumham. Ternyata, ada tanda tangan Anton Timbang dan pengurus lainnya yang dipalsukan

mulai dari tandatangan dalam jual beli saham maupun dalam keputusan para pemegang saham sebagai RUPS luar biasa PT Mesempodalle. “Semua dipalsukan tanda tangannya”. Seolah olah Anton Timbang sebagai pemegang saham telah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Padahal faktanya Anton Timbang tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Menghadiri pertemuan untuk RUPS tidak pernah, semua dipalsukan,” papar Abdul Rahman selaku Kuasa Hukum Anton Timbang.

Atas dasar jual beli saham yang palsu tersebut dituangkan dalam akta Notaris Widodo Buddiarmo SH.,M.Kn.Yaitu akta no 67/2018:akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Mesempodalle kemudian akta yang didalamnya palsu ini dibawa ke Kemenkumham RI untuk dimintakan pengesahan sehingga terbit AHU No. 0022963.AH.01.02 tahun 2018 tgl 25 oktober 2018 “Semua dipalsukan”.

Seorang Pejabat notaris tugasnya hanyalah mencatatkan (menuliskan) apa apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis berjudul.

⁹Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 21

**“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya
Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Uundang Jabatan Notaris
Di Wilayah Kota Kendari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang undang jabatan notaris di wilayah kota kendari?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang undang jabatan notaris di wilayah kota kendari.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
- b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang besarnya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat;
- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Notaris mengenai tanggung jawab moral (rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab profesi dan Jabatan yang berdampak merugikan orang lain dan diri sendiri

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual merupakan pengembangan image untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.

Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam mengadakan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang untuk memahami pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari peneliti yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan dan terror dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan atau penuntutan pada sidang pengadilan. Perlindungan hukum dapat juga diartikan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya .
3. Tugas dan kewenangan notaris adalah kewajiban, tanggung jawab dan kekuasaan notaris untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan mengatur jabatan yang bersangkutan

4. Akta adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yangberwenang membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak.
5. Perkara; dalam kamus Bahasa Indonesia berarti masalah, persoalan, urusan yang harus diselesaikan.
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturanhukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan.
7. Pengadilan merupakan Penyelenggaran peradilan atau suatu lembaga tertentu yang melaksanakan tugas mengadili suatu perkara.

F. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistim yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yangmemadatkan atau mengorganisasi pengetahuan tentang. Ia adalah cara yangringkas berfikir untuk dunia bekerja. Bagi sarantakos teori adalah suatu asset atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sitematis. Menurutnya teori

dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁰

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melatkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat¹¹.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹²

¹⁰Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan. Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, h. 22

¹¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 259

¹²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bima Ilmu, Jakarta, h. 2

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat *preventif* dan *represif* yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹⁴ Perlindungan, Keadilan, dan kewajiban, tidak terkecuali bagi notaris¹⁵.

sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain :

¹³*Ibid*

¹⁴Satjipto, Bandung, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

¹⁵Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti

- Pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
- Ketiga merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta¹⁶.

Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan hal tersebut, baik yang menyangkut isi akta maupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*)

Perlindungan hukum yang bersifat *repressif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan. Dalam hal ini dengan begitu banyaknya akta autentik yang dibuat oleh notaris, tidak jarang notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya. Baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan, maupun kehadiran para pihak dihadapan notaris.

¹⁶Andi Rio Idris Padjalangi, 2006, *Perlindungan Hukum Notaris*, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, h. 61

Penggunaan teori ini sangat erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum notaris terhadap akta yang disangkakan palsu.

1.2. Teori Kewenangan Atau Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah maupun perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun *privat*.¹⁷

Notaris merupakan salah satu pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini. Dimasa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pastikan mengarah pada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah kedudukan notaris menjadi sangat penting dimasa sekarang ini. Seperti pejabat Negara lain notaris juga memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat Negara yang lainnya.

Selain kewenangannya, notaris juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 15, 16 dan 65 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

¹⁷Salim HS dkk, *Op, Cit, h. 40*

Dalam pelaksanaan wewenang jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, makaperbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dengan notaris para notaris wajib untuk mematuhi sampai dimana batas kewenangannya.

Selain wewenang yang mereka miliki notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apa bila bila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk membuat akta otentik dalam melayani masyarakat yang ingin menyatakan hak dan kewajibannya ke dalam akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Jabatan notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta otentik untuk melayan imasyarakat.

Jabatan seperti ini harus berkesinambungan, artinya siapa yang menjalankan jabatan notaris dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebutwajib memberikan kewenangannya kepada orang lain sebagai perwujudan menjaga kesinambungan jabatan notaris untuk melayani masyarakat.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi dan mandat, yang masing-masing dijelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tata usaha negara yang satu kepada yang lain¹⁸.

Menurut konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah

¹⁸Indroharto, *Usaha memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet, 1, Pustaka Harapan, Jakarta, h. 90

kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan¹⁹.

Kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUIJN. Wewenang seorang notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Meskipun notaris sebagai pejabat umum, namun notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena antara pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah, namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan notaris. Artinya notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat

¹⁹Philipus M. Hadjo, 1997, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum, Unair, h. 2

yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan²⁰ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*)²¹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*Ubi j usncertum, ibi jus nullum*)²²

²⁰ Cst Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara*, Jakarta, h. 385

²¹ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 79-80

²² Sudikno Mertokusumo dan Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 82

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit desRechts selbst*) Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :²³

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*),
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan,
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan,
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian dalam hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

²³Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI press, Jakarta, h. 135-136

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Keberadaan notaris sangat mendukung bagi masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan yang dituangkan di dalam aktanya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuatnya bisa memiliki pembuktian yang sempurna.

1.4. Teori Keadilan

Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama.

Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang

disebut dengan keadilan. keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.²⁴

Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah, pertama; prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi, kedua; prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (palingkurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

1.5. Teori Lahirnya Kesepakatan

Didalam perjanjian terkandung beberapa asas yang dapat kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi pertimbangan Notaris Widodo Buddiarmo SH.,M.Kn Atas dasar

²⁴Darji Damodiharjo, 2002, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, h. 161-162

jual beli saham yang dituangkan dalam akta no 67/2018: akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Mesempodalle di wilayah kota kendari tersebut :

a. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan sebuah akta autentik termasuk akta notaris. Prinsip ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata (3) dimana merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas sebuah kontrak yang tertuang dalam bentuk sebuah akta dengan dasar itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*).²⁵ Terdapat dua makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam kaitan itikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang patut dan layak antara kedua belah pihak (*redelijkheid en billigheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUH Perdata.²⁶ Asas ini dikaitkan pada para pihak yang datang ke notaris. Itikad baik dapat juga diartikan bertindak sebagai pribadi yang baik. Dan dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada

²⁵Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 77

²⁶*Ibid*

waktu diadakan perbuatan hukum. Jika para pihak biasa menerapkan asas ini maka tentulah tidak akan menimbulkan permasalahan karena mereka beritikad baik dalam melaksanakan hak kewajiban yang telah disepakati dalam akta notaris. Dalam asas ini hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, supaya pelaksanaan itu tidak melanggar kepatutan dan keadilan.

b. Asas Praduga Sah

Perlindungan hukum terhadap produk hukum notaris dapat dilindungi dengan adanya asas praduga sah. Asas praduga sah (*vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Iustae causa*) adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah.²⁷ Dengan adanya asas ini maka akta autentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta autentik tersebut.

c. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian, yang dalam bahasa Inggris disebut *the principle of Personalijkheid* merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²⁸ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

²⁷Habib Adjie, *Op, Cit*, h. 85

²⁸Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 13

perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Dan pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya saja. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan Pihak Ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Asas keperibadian mengandung makna bahwa perjanjian itu berlaku diantara para pihak yang membuatnya, dan ada pengecualian jika seseorang mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditetapkan. Ketentuan dalam asas ini dapat menjawab rumusan masalah bahwa saat akta notaris dipermasalahkan dipengadilan, dimana akta notaris itu adakarenakan keinginan para pihak. Apa yang tertuang dalam akta notaris merupakan keinginan para pihak, bukan keinginan notaris.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu system dan suatu proses yang mutlak dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian bersifat perspektif analisis. Bersifat perspektif analisis maksudnya penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang dihadapi.²⁹ Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35

doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum notaris terhadap akta yang datanya telah dipalsukan oleh klien dalam jual beli saham suatu perusahaan yang berada di wilayah kota kendari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari dalam jual beli saham PT. Messempodalle sebagaimana, terbitnya Akta notaris jual beli saham yang dituangkan dalam akta no 67/2018: akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham.

dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Library Research

Library Research atau penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literature-literatur, serta bacaan lainnya yang ada

hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat-tempat melakukan penelitian kepustakaan ini merupakan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Haluoleo Kendari;
- b. Buku-buku dan literature hukum yang dimiliki penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Situs-situs hukum, ataupun kenotariatan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;

b. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan malakah. Data ini dapat berupa ;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan pemerintah seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberhentian Notaris.
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-06.AH,02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris.
10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993, tentang Pembinaan Notaris.

12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pemberhentian Notaris.

13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara, antara lain dengan:

a. Beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian. Pihak yang terkait/pemberi informasi (informan atau responden) terkait dengan objek yang diteliti tentang pelaksanaan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, responden yang terkait antara lain:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Kendari

Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

5. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

³⁰Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kelima Belas, Bumi Aksara, Jakarta, h. 83

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Jabatan Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Umum, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris, Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Notaris dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Kendari dan Akibat hukum terhadap notaris atas pemalsuan data yang dilakukan oleh klien di wilayah kota kendari.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil Karya Ilmiah berupa Tesis ini.